

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 201 /PK/2019

Tanggal : 28 Mei 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 1807

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>7. Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Objek Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 angka 2, dapat dikelola oleh pihak swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama yang telah ditetapkan.</p> <p>(2) Dalam hal perjanjian kerjasama tentang pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan khusus parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		-	<p>... Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan milik daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi :</p> <p>a. Pemakaian tanah;</p> <p>b. Pemakaian bangunan dan/atau gedung;</p> <p>c. Pemakaian fasilitas dan/atau perlengkapan gedung;</p> <p>d. Pemakaian rumah dinas;</p> <p>e. Pemakaian kendaraan alat-alat berat; dan</p> <p>f. Pemakaian kendaraan angkutan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana</p>	<p>1. Ditambah 1 (satu) ketentuan untuk mengubah Pasal 3 ayat (2) Perda Kab. Minahasa Selatan No. 4 Tahun 2012.</p> <p>2. Pelayanan di Laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>3. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/ menguji suatu benda/keadaan/ pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu.</p>

			dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.	4. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.																					
3.	Subjek	-	-	-																					
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																					
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																					
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																					
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Struktur dan besarnya tarif pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																					
		Lampiran I Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut: A. Pemakaian tanah oleh pihak swasta per bulan <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PERUNTUKAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Untuk bangunan permanen per m²</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Untuk bangunan tidak permanen per m²</td> <td>7,500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya per m²</td> <td>12,500</td> </tr> </tbody> </table> B. Pemakaian Ruang per m ² per tahun <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PERUNTUKAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Untuk kegiatan perbankan</td> <td>2,000,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Untuk kegiatan lainnya</td> <td>1,000,000</td> </tr> </tbody> </table> C. Pemakaian bangunan dan/atau gedung:	NO	PERUNTUKAN	TARIF (Rp)	1	Untuk bangunan permanen per m ²	10,000	2	Untuk bangunan tidak permanen per m ²	7,500	3	Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya per m ²	12,500	NO	PERUNTUKAN	TARIF (Rp)	1	Untuk kegiatan perbankan	2,000,000	2	Untuk kegiatan lainnya	1,000,000	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	PERUNTUKAN	TARIF (Rp)																							
1	Untuk bangunan permanen per m ²	10,000																							
2	Untuk bangunan tidak permanen per m ²	7,500																							
3	Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya per m ²	12,500																							
NO	PERUNTUKAN	TARIF (Rp)																							
1	Untuk kegiatan perbankan	2,000,000																							
2	Untuk kegiatan lainnya	1,000,000																							

M

Ay

Untuk resepsi, pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan orang pribadi atau Badan:

NO	KEGIATAN	TARIF (Rp)
1	Kerohanian	500,000
2	Non Kerohanian	1,000,000

D. Pemakaian fasilitas atau perlengkapan gedung:

NO	FASILITAS/PERLENGKAPAN GEDUNG	TARIF (Rp)
1	Kursi plastik / buah per hari	500
2	Kursi Ligna bertangan / buah per hari	1,000
3	Kursi tamu / sofa / buah per hari	20,000
4	Dst.	

E. Pemakaian Rumah Dinas Golongan II dan III per bulan per SIP:

NO	JENIS BANGUNAN	TARIF (Rp)
1	Bagunan permanen tunggal	30,000
2	Bagunan permanen gandeng	20,000
3	Bagunan semi permanen tunggal	15,000
4	Bagunan semi permanen gandeng	10,000

F. Pemakaian kendaraan alat-alat berat dan atau fasilitas lainnya:

NO	JENIS ALAT	HARGA SEWA ALAT / JAM (Rp)	
		Umur Alat dibawah 5 Tahun	Umur Alat diatas 5 Tahun
1	Asphalt Sprayer	50,000	30,000
2	Bulldozer 150-200 HP	480,000	210,000
3	Compressor 4000-6500 L/M	90,000	40,000
4	Dst.		

G. Sewa Kendaraan Alat Berat Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemerintah Desa :

NO	JENIS ALAT	HARGA SEWA ALAT/JAM (Rp.)
1	Asphalt Sprayer	15,000
2	Bulldozer 150-200 HP	160,000
3	Compressor 4000-6500 L/M	30,000
4	Dst.	

Ar

Ay

	<p>3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 11 Struktur dan besarnya tarif Pasar Grosir dan/atau pertokoan per hari ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="392 427 891 576"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Pemakaian Fasilitas Pasar</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pertokoan</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kios</td> <td>7,500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Los</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pelataran</td> <td>3,000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Pemakaian Fasilitas Pasar	Tarif (Rp)	1	Pertokoan	10,000	2	Kios	7,500	3	Los	5,000	4	Pelataran	3,000	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																				
NO	Pemakaian Fasilitas Pasar	Tarif (Rp)																																																				
1	Pertokoan	10,000																																																				
2	Kios	7,500																																																				
3	Los	5,000																																																				
4	Pelataran	3,000																																																				
	<p>4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 16 Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																			
	<p>Lampiran II Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Pelelangan</p> <p>A. Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="392 906 1102 1209"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Penggunaan Fasilitas</th> <th>Besarnya Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ikan :</td> <td>2,5 % dari Nilai Transaksi</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">2</td> <td>Hewan / ternak dan Unggas :</td> <td rowspan="5">1% dari Nilai Transaksi</td> </tr> <tr> <td> > Sapi, Kerbau, dan Kuda</td> </tr> <tr> <td> > Kambing / Domba</td> </tr> <tr> <td> > Babi</td> </tr> <tr> <td> > Unggas</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Hasil Bumi (Pertanian dan Perkebunan) :</td> <td>0,5 % dari Nilai Transaksi</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Hasil Hutan :</td> <td>1 % dari Nilai Transaksi</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. Retribusi pelelangan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 sebesar 4% dari harga transaksi dibebankan kepada pihak penjual dan pembeli dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Pihak penjual sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus)</p>	No	Penggunaan Fasilitas	Besarnya Retribusi	1	Ikan :	2,5 % dari Nilai Transaksi	2	Hewan / ternak dan Unggas :	1% dari Nilai Transaksi	> Sapi, Kerbau, dan Kuda	> Kambing / Domba	> Babi	> Unggas	3	Hasil Bumi (Pertanian dan Perkebunan) :	0,5 % dari Nilai Transaksi	4	Hasil Hutan :	1 % dari Nilai Transaksi	<p>Lampiran II Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Pelelangan</p> <p>A. Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1137 906 1848 1350"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Penggunaan Fasilitas</th> <th>Besarnya Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td>Ikan :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Tempat pelelangan</td> <td>Rp...../m/bulan</td> </tr> <tr> <td>b. Penyediaan air bersih</td> <td>Rp...../m³</td> </tr> <tr> <td>c. Penyediaan balok es</td> <td>Rp...../m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. ...dst</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td>Hewan / ternak dan Unggas :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Tempat pelelangan</td> <td>Rp...../m/bulan</td> </tr> <tr> <td>b. Penyediaan air bersih</td> <td>Rp...../m³</td> </tr> <tr> <td>c. Penyediaan</td> <td>Rp...../m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. ...dst</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td>Hasil Bumi (Pertanian dan Perkebunan) :</td> <td>0,5 % dari Nilai Transaksi:</td> </tr> <tr> <td>a. Tempat pelelangan</td> <td>Rp...../m/bulan</td> </tr> </tbody> </table>	No	Penggunaan Fasilitas	Besarnya Retribusi	1	Ikan :		a. Tempat pelelangan	Rp...../m/bulan	b. Penyediaan air bersih	Rp...../m ³	c. Penyediaan balok es	Rp...../m ³		d. ...dst		2	Hewan / ternak dan Unggas :		a. Tempat pelelangan	Rp...../m/bulan	b. Penyediaan air bersih	Rp...../m ³	c. Penyediaan	Rp...../m ³		d. ...dst		3	Hasil Bumi (Pertanian dan Perkebunan) :	0,5 % dari Nilai Transaksi:	a. Tempat pelelangan	Rp...../m/bulan	Tarif Retribusi Tempat Pelelangan agar ditetapkan berdasarkan luas tempat/ruang yang digunakan oleh penjual dan penggunaan fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
No	Penggunaan Fasilitas	Besarnya Retribusi																																																				
1	Ikan :	2,5 % dari Nilai Transaksi																																																				
2	Hewan / ternak dan Unggas :	1% dari Nilai Transaksi																																																				
	> Sapi, Kerbau, dan Kuda																																																					
	> Kambing / Domba																																																					
	> Babi																																																					
	> Unggas																																																					
3	Hasil Bumi (Pertanian dan Perkebunan) :	0,5 % dari Nilai Transaksi																																																				
4	Hasil Hutan :	1 % dari Nilai Transaksi																																																				
No	Penggunaan Fasilitas	Besarnya Retribusi																																																				
1	Ikan :																																																					
	a. Tempat pelelangan	Rp...../m/bulan																																																				
	b. Penyediaan air bersih	Rp...../m ³																																																				
	c. Penyediaan balok es	Rp...../m ³																																																				
	d. ...dst																																																					
2	Hewan / ternak dan Unggas :																																																					
	a. Tempat pelelangan	Rp...../m/bulan																																																				
	b. Penyediaan air bersih	Rp...../m ³																																																				
	c. Penyediaan	Rp...../m ³																																																				
	d. ...dst																																																					
3	Hasil Bumi (Pertanian dan Perkebunan) :	0,5 % dari Nilai Transaksi:																																																				
	a. Tempat pelelangan	Rp...../m/bulan																																																				

M

A7

	<p>b. Pihak pembeli sebesar 1% (satu per seratus). C. Retribusi Pelelangan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 sampai dengan angka 4 dibebankan kepada pihak penjual. D. Retribusi 1% dari transaksi penjualan dikenakan bagi industri perikanan berbadan hukum dalam hal ini usaha pengelolaan/pengawotan hasil perikanan dan budidaya perikanan.</p>	<p>b. Penyediaan air bersih Rp...../m³ c. Penyediaan d. ...dst</p> <p>4 Hasil Hutan : 1 % dari Nilai Transaksi a. Tempat pelelangan Rp...../m/bulan b. Penyediaan air bersih Rp...../m³ c. Penyediaan d. ...dst</p>																																																																							
	<p>5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 21 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Terminal tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																						
	<p>Lampiran III Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Terminal</p> <table border="1" data-bbox="376 774 1120 1361"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis pelayanan</th> <th>Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas</th> <th>Besarnya Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1.</td> <td rowspan="3">Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum per sekali masuk</td> <td>a. Angkutan Pedesaan / Mobil Penumpang</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>b. Bus 9-16 Kursi</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>c. Bus diatas 17 kursi</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2.</td> <td rowspan="4">Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Barang per sekali masuk</td> <td>a. Pick Up</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>b. Truk Sedang</td> <td>2,500</td> </tr> <tr> <td>c. Truk Besar (5-14 ton)</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>d. Truk Besar diatas 15 ton</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">3.</td> <td rowspan="5">Pemakaian tempat usaha dalam lokasi terminal</td> <td>a. Kios / per m² per bulan</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>b. Toko / per m² per bulan</td> <td>7,500</td> </tr> <tr> <td>c. Kantin / Warung / per m² per bulan</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>d. Gudang :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- s/d 3 hari /m² per hari</td> <td>2,000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp)	1.	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum per sekali masuk	a. Angkutan Pedesaan / Mobil Penumpang	2,000	b. Bus 9-16 Kursi	3,000	c. Bus diatas 17 kursi	4,000	2.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Barang per sekali masuk	a. Pick Up	2,000	b. Truk Sedang	2,500	c. Truk Besar (5-14 ton)	3,000	d. Truk Besar diatas 15 ton	5,000	3.	Pemakaian tempat usaha dalam lokasi terminal	a. Kios / per m ² per bulan	5,000	b. Toko / per m ² per bulan	7,500	c. Kantin / Warung / per m ² per bulan	5,000	d. Gudang :		- s/d 3 hari /m ² per hari	2,000	<p>Lampiran III Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Terminal</p> <table border="1" data-bbox="1120 774 1568 1361"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis pelayanan</th> <th>Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas</th> <th>Besarnya Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1.</td> <td rowspan="3">Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum per sekali masuk</td> <td>a. Angkutan Pedesaan / Mobil Penumpang</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>b. Bus 9-16 Kursi</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>c. Bus diatas 17 kursi</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2.</td> <td rowspan="4">Penyediaan Tempat bongkar muat untuk kendaraan barang per jam</td> <td>a. Pick Up</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>b. Truk Sedang</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>c. Truk Besar (5-14 ton)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>d. Truk Besar diatas 15 ton</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3.</td> <td rowspan="4">Penyediaan Tempat Parkir Inap untuk kenadaraan barang per hari</td> <td>a. Pick Up</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>b. Truk Sedang</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>c. Truk Besar (5-14 ton)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>d. Truk Besar diatas 15 ton</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td rowspan="1">3.</td> <td rowspan="1">Pemakaian tempat usaha dalam lokasi terminal</td> <td>a. Kios / per m² per bulan</td> <td>5,000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp)	1.	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum per sekali masuk	a. Angkutan Pedesaan / Mobil Penumpang	2,000	b. Bus 9-16 Kursi	3,000	c. Bus diatas 17 kursi	4,000	2.	Penyediaan Tempat bongkar muat untuk kendaraan barang per jam	a. Pick Up	b. Truk Sedang	c. Truk Besar (5-14 ton)	d. Truk Besar diatas 15 ton	3.	Penyediaan Tempat Parkir Inap untuk kenadaraan barang per hari	a. Pick Up	b. Truk Sedang	c. Truk Besar (5-14 ton)	d. Truk Besar diatas 15 ton	3.	Pemakaian tempat usaha dalam lokasi terminal	a. Kios / per m ² per bulan	5,000	<p>1. Pelayanan penyediaan terminal untuk mobil barang adalah berupa pelayanan bongkar muat dan tempat parkir menginap/bermalam. 2. Mobil barang yang melintas tidak dapat diwajibkan untuk masuk ke terminal kecuali bila memerlukan tempat untuk bongkat muat barang atau tempat untuk parkir menginap/bermalam.</p>
No	Jenis pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp)																																																																						
1.	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum per sekali masuk	a. Angkutan Pedesaan / Mobil Penumpang	2,000																																																																						
		b. Bus 9-16 Kursi	3,000																																																																						
		c. Bus diatas 17 kursi	4,000																																																																						
2.	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Barang per sekali masuk	a. Pick Up	2,000																																																																						
		b. Truk Sedang	2,500																																																																						
		c. Truk Besar (5-14 ton)	3,000																																																																						
		d. Truk Besar diatas 15 ton	5,000																																																																						
3.	Pemakaian tempat usaha dalam lokasi terminal	a. Kios / per m ² per bulan	5,000																																																																						
		b. Toko / per m ² per bulan	7,500																																																																						
		c. Kantin / Warung / per m ² per bulan	5,000																																																																						
		d. Gudang :																																																																							
		- s/d 3 hari /m ² per hari	2,000																																																																						
No	Jenis pelayanan	Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas	Besarnya Tarif (Rp)																																																																						
1.	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum per sekali masuk	a. Angkutan Pedesaan / Mobil Penumpang	2,000																																																																						
		b. Bus 9-16 Kursi	3,000																																																																						
		c. Bus diatas 17 kursi	4,000																																																																						
2.	Penyediaan Tempat bongkar muat untuk kendaraan barang per jam	a. Pick Up																																																																						
		b. Truk Sedang																																																																						
		c. Truk Besar (5-14 ton)																																																																						
		d. Truk Besar diatas 15 ton																																																																						
3.	Penyediaan Tempat Parkir Inap untuk kenadaraan barang per hari	a. Pick Up																																																																						
		b. Truk Sedang																																																																						
		c. Truk Besar (5-14 ton)																																																																						
		d. Truk Besar diatas 15 ton																																																																						
3.	Pemakaian tempat usaha dalam lokasi terminal	a. Kios / per m ² per bulan	5,000																																																																						

3. Seseorang atau Badan dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan retribusi parkir berlangganan.
 4. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada angka 3, untuk 1 (satu) kendaraan per bulan adalah:

No	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp)
1	Sepeda Motor	50,000
2	Taxi, Mobil dan sejenisnya	75,000
3	Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	120,000
4	Truck	125,000
5	Truck Gandengan dan sejenisnya	200,000

8. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan per ekor ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Hewan	Jasa Pemeriksaan (Rp)	Bahan (Rp)	Fasilitas RPH (Rp)	Tarif (Rp)
1	Sapi, Kerbau, & Kuda	10,000	5,000	35,000	50,000
2	Kambing	4,000	2,000	7,000	13,000
3	Babi	5,000	2,500	10,000	17,500
4	Unggas	300	200	500	1,000

- (2) Untuk pemotongan hewan pemilik hewan wajib menunjukkan surat keterangan kepemilikan hewan.
 (3) Hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan atau adat tidak dikenakan biaya retribusi.

9. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Lampiran V

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

A. Pelabuhan Laut Amurang

NO	JENIS JASA PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Jasa Sandar/tambat Pelabuhan Penyeberangan per jam		
	a. Dermaga beton jembatan bergerak	Per GT Per Call	50
	b. Dermaga beton	Per GT Per Call	40
	c. Jembatan Kayu	Per GT Per Call	30
	d. Pinggiran/pantai	Per GT Per Call	20
	e. Kapal istirahat pada dermaga	Per GT Per Call	15
2	Jasa Masuk Pelabuhan terdiri dari:		
	a. Tanda masuk pelabuhan/ terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	Per orang per sekali masuk	2,000
	b. Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan	Per orang per bulan	6,000
	c. Pas bulanan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	Per unit per sekali masuk	7,000
	d. Tanda masuk kendaraan golongan I	Per unit per sekali masuk	500
	e. ...dst.		
3	Jasa Pemeliharaan Dermaga		
	a. Kendaraan golongan II	Per unit	500
	b. Kendaraan golongan III	Per unit	750
	c. Kendaraan golongan IV	Per unit	1,000
	d. Kendaraan golongan V	Per unit	1,500
	e. ...dst.		
	f. Kendaraan golongan VII	Per Ton	2,500
	g. Kendaraan golongan VIII	Per Ton	20,000
	h. kendaraan golongan IX	Per Ton	25,000
4	Jasa timbangan kendaraan		
	a. Kendaraan golongan IV	Per unit	1,000
	b. Kendaraan golongan V	Per unit	1,500
	c. Kendaraan golongan VI	Per unit	2,000
	d. Kendaraan golongan VII	Per unit	2,500
	e. Kendaraan golongan VIII	Per unit	3,000
5	Jasa penumpukan barang	Per ton per hari	4,500
6	Jasa atas pemanfaatan tanah dan gedung/ruang :		
	1) Sewa tanah		
	a. Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	Per m ² per bulan	10,000

Ar

Ar

b. Untuk perkantoran	Per m ² per bulan	6,000
c. Untuk reklame	Per m ² per bulan	8,000
2) Sewa ruangan		
a. Untuk kantor perusahaan penyeberangan dan sejenisnya	Per m ² per bulan	12,500
b. Untuk kantor lainnya	Per m ² per bulan	15,000
c. Untuk warung, kantin, dan sejenisnya	Per m ² per bulan	12,500

B. Pelabuhan PPI Amurang

a. Jasa Tambat Labuh

1. Biaya Tambat dan Labuh untuk kapal berukuran di atas 30 GT Rp. 15.000,- per jam
2. Tarif khusus untuk kapal rusak/floating repair, menunggu musim cuaca baik, menunggu giliran perbaikan dan perawatan naik dock Rp. 50.000,- per jam

b. Jasa Slip Way/Fasilitas Docking Kapal

1. Naik dan turun kapal diatas docking Rp. 500.000,- sekali turun kapal
2. Selama kapal berada diatas slipway atau galangan kapal Rp. 10.000,- per GT/hari
3. Sewa tempat perbaikan kapal Rp. 5.000,- per GT/hari

c. Sewa tanah dan Bangunan milik Pemerintah Daerah.

1. Sewa lapangan untuk penjemuran ikan/jaring Rp.250,- per m²/hari
2. Sewa ruangan untuk penyimpanan barang, jaring dan lainnya Rp. 1.000,- per GT/hari
3. Sewa kios BAP Rp. 6.000.000,-/tahun

d. Pas Masuk (pas harian sekali masuk) Orang Rp. 1.000,- per orang

e. Pas masuk kendaraan ke dalam PPI Amurang per sekali masuk

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda/becak/gerobak	500
2	Sepeda motor roda 2	1,000
3	Kendaraan bermotor roda 3	2,000
4	Mobil penumpang, angkutan umum, pick up dan sejenisnya	2,000
5	Bus/truck	3,000

10. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Lampiran VI
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga ditetapkan sebagai berikut:

A. Pemakaian Tempat Olah Raga:

No	Jenis Lapangan Olah raga	Tarif (Rp)
1	Lapangan Volley Ball per jam per club :	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	10,000
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	25,000
2	Lapangan Basket :	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	10,000
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	25,000
3	Lapangan Sepak Bola sekali main per club :	
	a. Stadion :	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	150,000
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	250,000
	b. Non Stadion lainnya :	
➤ Pukul 06.00 s/d 18.00	50,000	
4	Lapangan Tennis per jam per club :	
	a. Indoor :	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	10,000
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	25,000
	b. Out Door :	
➤ Pukul 06.00 s/d 18.00	7,000	
5	Lapangan Bulutangkis Indoor per jam per club:	25,000
6	Lapangan Sepak Takraw per jam per club:	
	➤ Pukul 06.00 s/d 18.00 (siang)	10,000
	➤ Pukul 19.00 s/d 23.00 (malam)	25,000
7	Lapangan Golf per orang	15,000
8	Fitness per jam per orang	5,000

B. Pas masuk Objek Wisata/tempat bermain ditetapkan sebagai berikut:

1. Kendaraan :

- Roda 6 Rp. 15.000,- per sekali masuk
- Roda 4 Rp. 10.000,- per sekali masuk

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

Am

ATY

		<ul style="list-style-type: none"> - Roda 2 Rp. 5.000,- per sekali masuk <p>2. Perorangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dewasa Rp. 3.000,- per sekali masuk - Anak-anak Rp. 1.500,- per sekali masuk <p>C. Pemakaian Toilet umum per orang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dewasa Rp. 2.000,- per sekali masuk - Anak-anak Rp. 1.000,- per sekali masuk 		
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-Lain	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C), diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 dan 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 16. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, gedung untuk kantor, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, dan kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium. 28. Retribusi terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan bermotor, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal tipe C, yang disediakan, dimiliki, 	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C), diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 dan 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 16. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, gedung untuk kantor, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, dan kendaraan angkutan. 28. Retribusi terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan bermotor, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal tipe C, yang disediakan, dimiliki, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/ menguji suatu benda/keadaan/ pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat

Ar

		dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan.	dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan.	menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.
--	--	--	--	---



Jakarta, 28 Mei 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ayria Sartika Azahari